



Khulu: Tinjauan Menurut Hadits Bukhori Dan Pasal 148 KHI

Faza Pausia Hermawan, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespondensi email : fazafauzia82@gmail.com

Abstract Divorce is a social phenomenon that is quite complex and has various negative impacts for the person concerned, both for husband and wife as well as for children and families. Khulu is a method of divorce in Islam, where the party who proposes to dissolve the marriage bond is the wife. This journal discusses how khulu is regulated in Islam as contained in Bukhori's hadith and is reviewed or compared with how khulu is regulated in the Compilation of Islamic Law article 148. This research aims to analyze iwadh khulu according to Bukhori's hadith and Article 148 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. Based on the research results, there is a discrepancy in the amount of iwadh based on the perspective of the Bukhari Hadith and the Compilation of Islamic Law Article 148. There needs to be a re-examination regarding this because the khulu' that occurred in the past and now have quite different causes. In contemporary cases, khulu often occurs as a result of poverty, the lack of physical and spiritual support. Iwadh based on the Bukhari Hadith is the return of the dowry received by the wife. Meanwhile, in the Compilation of Islamic Law, the amount of iwadh is the result of an agreement between husband and wife.

Keywords: Khulu, Bukhari Hadith, Compilation of Islamic law, Divorce, Iwadh.

Abstrak. Perceraian merupakan sebuah fenomena social yang cukup kompleks dan memiliki berbagai dampak negatif untuk orang bersangkutan, baik bagi pasangan suami dan istri maupun bagi anak dan keluarga. Khulu yang merupakan salah satu cara perceraian dalam islam, dimana pihak yang mengajukan untuk melepas ikatan perkawinan adalah istri. Jurnal ini membahas bagaimana khulu diatur dalam Islam yang termuat dalam Hadits Bukhori dan ditinjau atau dibandingkan dengan bagaimana khulu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis iwadh khulu menurut hadits Bukhori dan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidaksesuaian besarnya iwadh berdasarkan perspektif Hadits Bukhari dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 148. Perlu adanya pengkajian ulang terkait hal ini sebab khulu' yang terjadi pada masa terdahulu dan sekarang memiliki sebab yang cukup berbeda. Pada kasus di masa kini khulu seringkali terjadi akibat kekerasan, tidak terpenuhinya nafkah secara lahir dan bathin. Iwadh berdasarkan Hadits Bukhari adalah pengembalian mahar yang diterima oleh pihak istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam besarnya iwadh merupakan hasil dari kesepakatan antara suami dan istri.

Kata Kunci: Khulu, Hadits Bukhari, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian, Iwadh.

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan sebuah hubungan hukum yang memiliki sifat permanen, dimana hubungan ini merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalani hidup bersama dan saling membantu dalam membina hubungan rumah tangga (Hiariej, 2012). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang diikrarkan dihadapan Tuhan. Perkawinan seringkali dikatakan sebagai ibadah seumur hidup. Hal itu dikarenakan dalam perkawinan, hal-hal yang dilakukannya dapat menjadi ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan garis keturunan. Dimana melalui perkawinan, dua manusia yang berlainan jenis dapat bergaul dengan terhormat. Namun, dibalik hal itu tidak dapat dipungkiri bahwa

dalam sebuah perkawinan dapat terjadi ketidak harmonisan. Oleh sebab itu dapat memungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bahkan tidak dapat diatasi lalu memuncak dan mengarah pada sebuah perceraian.

Dengan adanya perkawinan, pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan terjadi dengan terhormat dan sah. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya apabila Islam melakukan pengaturan mengenai masalah yang terkait dengan perkawinan secara terperinci (Sarong, 2010). Perkawinan adalah suatu masalah yang cukup penting sebab sudah menjadi hukum alam bahwa manusia yang berlainan jenis akan memiliki rasa tertarik pada satu sama lain untuk dapat menjalani hidup secara bersama-sama. Setiap orang pasti menginginkan supaya perkawinan yang ia jalani itu utuh sepanjang hidupnya, akan tetapi tidak sedikit dari perkawinan yang berakhir dengan sebuah perceraian (Manan, 2006).

Perceraian adalah sebuah usaha atau cara untuk dapat melepaskan sebuah ikatan suami dan istri dalam sebuah perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu dan terjadi akibat tidak ditemukannya jalan keluar lain (Manna, 2021). Putusnya sebuah perkawinan memiliki berbagai cara, salah satunya melalui jalan khulu. Khulu merupakan sebuah hukum dalam Islam yang memberikan suatu jalan kepada istri yang menginginkan perceraian sebagaimana hukum dalam Islam yang memberikan sebuah jalan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya melalui talak.

Khulu merupakan kasus yang cukup umum terjadi di ranah PA (Pengadilan Agama). Al-Qur'an dan juga hadits telah membahas dan menjelaskan mengenai hal ini sebagaimana dalam Hadits Bukhari. Hukum di Indonesia juga telah mengatur mengenai tata cara khulu dan mengatur adanya iwadh dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Kedua perspektif tersebut merupakan sebuah dasar dari hukum terjadinya khulu dan iwadh dari akibat adanya khulu. Dalam kehidupan sosial, wanita seringkali mendapatkan stigma negatif akibat dari perceraian. Islam memungkinkan terjadinya khulu dengan disertai syarat-syarat. Untuk memahami konsep khulu dan iwadahnya, tinjauan dan analisis hadits merupakan hal yang cukup penting.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur bagaimana tata cara melakukan Khulu serta iwadh khulu. Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dengan jelas tata caranya. Termasuk akibat dari khulu dan hal-hal yang harus dipenuhi atas terjadinya khulu yaitu iwadh. Hal ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki usaha untuk mengupayakan hak-hak setiap individu. Dalam khulu terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau 'iwad (Abror, 2017).

Akan tetapi, dalam hal khulu terdapat perbedaan pandangan dari besarnya iwadh. Ada yang berpendapat besarnya iwadh adalah besarnya mahar yang diberikan oleh laki-laki ketika menikahi wanita. Namun, dalam hukum Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam iwadh diberikan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, baik pihak istri maupun pihak suami.

Oleh sebab itu permasalahan yang dipergunakan didalam pembahasan kali ini yaitu bagaimana penetapan persyaratan hak 'iwadh khulu' menurut hadits, dan bagaimana penetapannya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa memperjelas pemahaman mengenai khulu dan iwadh dalam khulu dari kedua perspektif, baik persepektif hadits, maupun perspektif hukum Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Reaserach), dengan metode pengumpulan data, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang terfokus pada Kompilasi Hukum Islam dan hadits yang berkaitan dengan khulu dan hukum iwadh dalam khulu. Penelitian ini akan menafsirkan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis Hadits Bukhari tentang khulu, yang kemudian dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana kedua sumber tersebut memandang khulu dan hukum iwadh khulu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang memiliki keterkaitan dengan khulu. Penelitian ini menganalisis terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hadits Riwayat Bukhari yang terkait dengan Khulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Khulu dan Iwadh

Perkawinan diatur oleh hukum, tujuannya adalah untuk terwujudnya masyarakat yang tertib pada hal ini, dalam artian bahwa tingkah laku masyarakat dapat terpola oleh suatu sistem yang pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan setiap manusia (Subekti, 2010). Adanya hukum dalam perkawinan juga untuk menjaga hak-hak antar individu. Perkawinan merupakan hal yang penting sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.

Dalam sebuah perkawinan tentu tidak semua berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pasangan. Banyak dari ikatan perkawinan yang harus berujung pada perceraian diakibatkan oleh berbagai hal. Hal tersebut dapat berupa masalah-masalah

yang sudah tidak ditemukan lagi jalan keluarnya ataupun hal-hal yang membawa perkawinan tersebut pada kemadharatan.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh dari perceraian adalah dengan khulu'. Khulu merupakan salah satu cara perceraian yang ada dalam hukum Islam dan juga hukum Indonesia. Khulu merupakan salah satu proses perceraian yang ditempuh dengan pengajuan dari pihak istri. Dimana dalam hal ini istri merupakan pihak yang menghendaki terjadinya perceraian.

Setiap pasangan suami dan istri tentunya menghendaki sebuah rumah tangga yang utuh. Perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah swt, namun ada hal-hal yang membuat seseorang terpaksa melakukan hal tersebut. Perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki status sebagai suami dan istri (Matondang, 2014). Perceraian juga memutuskan hak-hak suami atas istrinya, begitupun sebaliknya. Dengan dilakukannya perceraian gugurlah hal-hal yang menajdi kewajiban dan hak antara suami dengan istri.

Dalam melakukan perceraian, ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk melakukan prosesnya. Salah satunya dengan melalui jalan khulu'. Khulu' merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perceraian. Dimana hal ini tetap harus berdasarkan syari'at agama dan hukum yang berlaku diwilayah terkait.

Khulu hukumnya dapat diajukan menurut syariat apabila memenuhi persyaratan. Menurut bahasa, khulu' memiliki arti tebusan. Sedangkan menurut istilah, khulu' merupakan talak yang diucapkan oleh istri dengan mengembalikan mahar yang sebelumnya telah diberikan oleh suaminya. Itu berarti seorang istri membayar sebuah tebusan kepada suaminya agar dapat diceraikan oleh suaminya (Ayyub 2001).

Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syarbani, khulu' menurut syara merupakan pemisahan antara suami dan istrinya dengan pengganti dimana pengganti tersebut yaitu iwadh yang kembali kepada suami dengan lafaz talak atau khulu' (Azzam, 2009). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa khulu' merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan dengan adanya sebuah tebusan yang disebut dengan iwadh.

Iwadh menurut bahasa berarti ganti rugi atau disebut juga dengan kompensasi. Sedangkan menurut istilah, iwadh adalah sebuah upaya untuk menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau akibat dari kekeliruan (Himsyah, 2021). Menurut Ibnu Rusyd iwadh merupakan pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk dapat memperoleh talak dari suaminya (Rusyd, 2013).

Iwadh mengacu pada pembayaran yang dilakukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk mendapatkan talak melalui jalan khulu', dan iwadh hanya berlaku dalam khulu. Dalam khulu' perlu terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, baik pihak istri, maupun pihak suami perkara adanya iwadh (Abror, 2019). Jadi, khulu' merupakan putusnya perkawinan antara seorang istri dengan suami, namun berbeda dengan bentuk lain dari perceraian, dalam khulu' terdapat iwadh atau tebusan.

Dalam istilah fiqih, khulu berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah disertai dengan kesediaan istri untuk membayarkan iwadh kepada suami. Itu dapat diartikan bahwa istri memisahkan diri dari suaminya dengan menebus dirinya melalui pengembalian mahar yang pernah ia terima dari suaminya (Rais, 2019). Jadi, ganti rugi dari putusnya hubungan perkawinan antara seorang istri dengan suami dengan jalan khulu' disebut dengan iwadh.

Ulama Mâlikiyah menuturkan bahwa khulu' ialah (Hoyir, 2014):

ضوعب قلاطلاوى اعرش علخا

Khulu' menurut syara' adalah thalaq dengan tebusan.

Ulama Syafi'iyah berpendirian bahwa khulu' adalah:

ضوعب ينجوز لا ينب قار فلا بلع لادلا طفللاوى اعرش علخا
طورشلا ويف قرفوتم

Khulu' menurut syara' ialah lafazh yang menunjukkan adanya perceraian antara suami isteri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Dari pengertian dan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa khulu merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dengan istri yang dikehendaki oleh pihak istri dengan membayarkan iwadh. Sedangkan iwadh merupakan bentuk ganti rugi atau penebusan diri dari seorang istri terhadap suami yang ingin dia ceraikan. Adapun hukum dari suami mengambil kembali mahar dari sang istri itu tidak boleh, kecuali dalam kasus khulu' dimana istri menjadikan nya sebagai penebusan atas dirinya agar sang suami menceraikannya sebab sudah mengalami ketidakcocokan dan atau tidak serasi (Yusuf, 2011). Dimana dalam hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan atau menjadi sebab durhaka nya sang istri.

Hukum Khulu

Putusnya sebuah ikatan perkawinan dalam Islam dapat ditempuh melalui 3 cara yaitu melalui talak, khulu' dan juga fasakh (Hadi Dkk., 2022). Dalam hal ini akan dibahas mengenai khulu'. Para ulama' fikih mengatakan bahwa khulu' mempunyai tiga hukum, tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

1. Mubah

Hukum khulu' disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ إِذَا مَسَّكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حَقَّتْ مِغْرَابُهُمَا فَعَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya seorang suami tidak halal (tidak boleh) mengambil kembali mahar yang telah ia berikan sebelumnya. Mahar merupakan sebuah hak istimewa yang diberikan oleh Allah swt untuk seorang perempuan dimana pihak lain tidak diperkenankan untuk turut campur dan hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya (Basri, 2017). Namun dijelaskan pula dalam ayat ini terdapat pengecualian dimana mahar tersebut dapat dikembalikan kepada suami sebagai sebuah tebusan atau bayaran dari seorang istri yang menghendaki terjadinya perceraian atau disebut dengan iwadh.

Ayat ini diturunkan dengan tujuan untuk mengatur urusan talak, rujuk dan perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan dengan sebaik-baiknya. Pendapat dari mayoritas ulama menyebutkan bahwa iwadh merupakan rukun dari khulu' dimana artinya iwadh merupakan syarat sahnya perceraian dengan jalan khulu'. Adapun besarnya iwadh adalah tergantung pada kesepakatan yang disepakati oleh suami dan istri.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 ini merupakan sebuah landasan utama dan menjadi dasar hukum dari khulu' diperbolehkan (mubah) dan membahas mengenai tebusan dari seorang istri untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun pada Pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' merupakan sebuah perceraian yang dikehendaki oleh istri dengan memberikan tebusan atau iwadh (Mohsen, 2018). Dimana dalam hal ini ditegaskan mengenai adanya iwadh dalam khulu'.

2. Haram

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilaksanakan pada saat dua kondisi berikut ini (Hambali Dkk, 2022):

- a. Ketika seorang istri meminta khulu' kepada suaminya tanpa adanya alasan yang jelas, sedangkan urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk dapat mengajukan khulu'.
- b. Ketika seorang suami dengan sengaja menyakiti dan juga tidak memberikan hak-hak istrinya dengan maksud agar sang istri mengajukan khulu', maka hal ini juga menjadi haram hukumnya. Apabila khulu' terjadi, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil iwadahnya, sebab alasannya saja sudah salah dan berdosa.

Dalam hal ini jelas khulu menjadi haram sebab alasannya mengingkari ajaran Islam, terlebih perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt. Sebaik-baiknya adalah mempertahankan pernikahan dan menghindari perceraian. Hal ini jelas ditentang sebab berlawanan dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

3. Sunnah

Hakikat dari khulu' tetap berorientasi pada talak dimana bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan apabila timbul sebuah perkara pada suami dan istri (Nurhadi, 2019). Pendapat madzhab Hanabilah mengenai khulu' hukumnya sunnah. Sunnah apabila sang suami tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah swt atas dirinya. Hak-hak Allah swt disini misalnya dalam shalat wajib, sang suami tidak lagi melaksanakannya, atau sang suami tidak melaksanakan puasa Ramadhan dan lainnya. Atau pula sang suami melakukan sebuah dosa besar seperti berzina, memakai obat-obatan terlarang dan lainnya. Pendapat dari sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, khulu' bukan lagi sunnah hukumnya, akan tetapi wajib hukumnya.

Rukun dan Syarat Khulu'

Dalam khulu' ada beberapa syarat dan rukun yang menjadikan sahnya suatu khulu' yaitu sebagai berikut:

1. Sahnya khulu' dijatuhkan apabila suami yang menjatuhkan talak adalah orang yang memiliki akal, baligh dan melakukannya atas kehendak sendiri.

Dalam hal ini tidak sah suatu khulu' apabila dilakukan oleh suami yang tidak memiliki akal (gila) atau dipaksa untuk melakukan talak. Namun, dalam hal sang suami dalam keadaan gila, maka yang menceraikan dengan jalan khulu' dapat dilakukan oleh walinya (Mustafa, 2011). Pun sebaliknya, khulu' yang diajukan oleh istri yang tidak berakal (gila) hukumnya juga tidak sah.

2. Adanya tebusan atau iwadh.

Iwadh didalam khulu merupakan sesuatu yang berharga, hal itu merupakan pengembalian mahar dalam beberapa pendapat. Maka, tidak sah hukumnya apabila iwadh misalnya hanya sebiji gandum. Iwadh juga haruslah sesuatu yang suci dan dapat memberikan manfaat, oleh sebab itu tidak sah hukumnya apabila iwadh berupa khamar, bangkai, babi, dan hal-hal haram lainnya. Sahnya iwadh dalam khulu apabila hal tersebut berupa harta.

3. Alasan terhadap terjadinya khulu'.

Dalam hal ini alasannya haruslah jelas, seperti dikhawatirkannya seorang istri tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sehingga membawanya pada kekafiran. Khulu' tanpa alasan hukumnya tidaklah sah.

4. Sighah atau ucapan cerai yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya disertai dengan dinyatakan "uang ganti" atau "iwadh" dalam ungkapan tersebut.

Dimana tanpa menyebutkan hal tersebut, hal ini menjadi talak biasa. Apalagi ucapan tersebut tertinggal dan tidak diucapkan maka khulu' menjadi tidak sah dan berubah menjadi talak biasa (Abubakar, 2018). Namun dalam hal ini ada pendapat bahwa sighah bukan merupakan ruku atau syarat khulu'. Hal ini didasarkan pada kisah Tsabit dan istrinya, dimana Tsabit tidak mengucapkan ucapan apa pun setelah menerima iwadh atau tebusan dari sang istri.

Jadi, secara singkat rukun dan syarat khulu' adalah istri, suami, iwadh dan sighah. Dimana istri yang mengajukan khulu' memiliki status sebagai istri sah, mukallaf dan memiliki kemampuan dalam membelanjakan hartanya atau tamyiz dan hurrah. Hal-hal tersebut merupakan syarat sahnya suatu khulu' dan tanpa salah satunya, maka khulu' menjadi tidak sah. Namun ada perbedaan pendapat dalam syarat yang terakhir.

Akibat Khulu'

Setelah terjadinya perceraian dengan jalan khulu', terdapat 2 akibat dari perceraian tersebut, yaitu sebagai berikut (Sholeh, 2021):

1. Akibat bagi pihak istri dan harta kekayaan

Harta benda perkawinan telah diatur dengan rinci dalam undang-undang perkawinan. Seperti dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa apabila suatu perceraian terjadi dalam sebuah perkawinan, maka harta bersama diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Dalam perkawinan harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama menjalani perkawinan disebut dengan harta bersama. Sedangkan harta yang didapatkan oleh masing-masing dari suami istri berupa hadiah ataupun warisan merupakan harta bawaan. Apalagi telah terjadi putusannya sebuah perkawinan, harta bersama diatur oleh hukumnya masing-masing untuk dibagi, dimana hukum yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat, atau pun hukum lainnya.

2. Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur

Dalam hal ini, terdapat dua akibat yang ditimbulkan, yaitu:

a. Perwalian

Akibat dari putusannya sebuah perkawinan, kuasa orang tua gugur terhadap anaknya dan kuasa tersebut berganti menjadi sebuah perwalian. Adapun perwalian ini memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri.

Pertama, setelah hakim menjatuhkan putusan dalam kasus perceraian, hakim akan memanggil mantan pasangan tersebut beserta keluarga sedarah dari anak dibawah umur tersebut untuk didengar terkait pengangkatan seorang wali. Nantinya hakim akan memutuskan dan menetapkan yang mana dari kedua orang tua tersebut yang harus menjadi wali, dalam hal ini hanya salah satu dari keduanya yang dapat menjadi wali, dan ketetapannya dilakukan oleh hakim.

Kemudian yang kedua penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim apabila terjadi hal yang penting dan merupakan permintaan dari kedua orang tua.

b. Hak Anak

Apabila hubungan suami dan istri yang terjalin dalam sebuah perkawinan putus, hal tersebut tidak menjadikan hubungan antara anak dan orang tuanya putus pula. Setelah terjadinya perceraian, hak dan kebutuhan anak tetap harus dipenuhi. Begitupula dengan hak warisnya.

Kedua orangtua tetap berkewajiban untuk melaksanakan kepentingan anak. Suami yang berperan sebagai ayah tetap memiliki tanggung jawab atas segala urusan finansial yang diperlukan oleh anak, dan apabila tidak dapat memenuhi seluruhnya, pengadilan dapat memutuskan bahwasanya istri yang mana berperan sebagai ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut.

Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat dari khulu' tidak berbeda dengan akibat dari perceraian yang lainnya. Dengan melakukan perceraian melalui khulu', tetap ada pembagian dari harta bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini juga berakibat pada perwalian anak, dimana wali dari anak adalah salah satu dari mantan pasangan suami dan istri, yang ditentukan atas dasar pertimbangan oleh hakim.

Meskipun terjadi perceraian dengan jalan khulu', Anak tetap memiliki haknya atas kedua orang tuanya. Putusan hubungan antara suami dan istri tidak berarti bahwa hubungan dengan anak juga menjadi putus. Orangtua tetap berkewajiban untuk memelihara anaknya, baik dari segi materi maupun bathinnya. Namun dalam hal ini, sebagai akibat dari terjadinya perceraian dengan jalan khulu', kuasa orangtua terhadap anaknya menjadi gugur dan diganti dengan perwalian.

Sebagai akibat dari khulu', perwalian anak hanya diserahkan pada satu orang saja, namun keputusan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, dengan perwalian yang hanya diberikan pada salah satu pihak saja, tidak menjadikan kewajiban dari salah satunya menjadi gugur.

Sebagai contoh apabila perwalian jatuh pada tangan ibu, hal itu tidak menjadikan ayah boleh lepas tangan terhadap anaknya. Seorang ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan memenuhi segala kebutuhan anaknya baik dalam hal materi maupun kasih sayang.

Khulu' Menurut Pandangan Hadits Bukhori

Dalam hadits bukhari disebutkan bahwa, Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَى تَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَقِيقَتُهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فَفَارَقَهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami *Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al Mukharrimi* Telah menceritakan kepada kami *Qurad Abu Nuh* Telah menceritakan kepada kami *Jarir bin Hazim* dari *Ayyub* dari *Ikrimah* dari *Ibnu Abbas* radiyallahu 'anhuma, ia berkata; Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlakunya, akan tetapi aku khawatir akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita itu. Telah menceritakan kami *Sulaiman* Telah menceritakan kepada kami *Hammad* dari *Ayyub* dari *Ikrimah* bahwasanya Jamilah..lalu ia pun menyebutkan hadits."

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya seorang istri diperbolehkan untuk melakukan khulu' apabila dia memiliki ketakutan terjerumus dalam kekafiran. Dimana dalam hal ini dia ingkar terhadap kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat menunaikan apa yang menjadi hak suaminya, sehingga ia diperbolehkan untuk menebus dirinya dengan iwadh berupa pengembalian mahar seperti yang disebutkan dalam hadits.

Iwadh sendiri merupakan hal yang dibayarkan oleh pihak istri. Dalam hadits ini iwadh adalah pengembalian mahar yang sebelumnya telah diterima oleh istri saat dilangsungkannya

akad pernikahan. Iwadh dilakukan sebagai maksud untuk penebusan atas diri seorang istri yang menginginkan adanya sebuah perceraian dari ikatan pernikahannya.

Hadits ini menjadi penguat ayat Al-Qur'an mengenai bagaimana hukum khulu' dalam Islam (Minar, 2020). Ijma para ulama pun sepakat memperbolehkan khulu' yaitu istri yang menghendaki perceraian dengan suaminya. Khulu' dapat dilakukan apabila kedua belah pihak merasa tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan sepakat untuk melakukan perceraian.

Terjadinya khulu haruslah atas persetujuan dari kedua belah pihak. Seperti apa yang disebutkan dalam hadits, Tsabit meninggalkan istrinya setelah sang istri mengembalikan kebunnya. Hal itu merupakan sebuah bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan khulu'. Dimana sang istri yang menunjukkan persetujuannya dengan mengembalikan lagi kebun yang sebelumnya ia terima. Dan sang suami yang menunjukkan peretujuannya dengan menerima kembali kebun yang sebelumnya telah ia berikan sebagai mahar untuk sang itri.

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa iwadh yang harus diberikan oleh seorang istri yang menginginkan perceraian dengan suaminya adalah tebusan berupa pengembalian mahar yang sebelumnya ia terima. Seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Yang dimana kebun tersebut merupakan mahar yang ia terima ketika menikah.

Tidaklah diperkenan untuk seorang istri menginginkan sebuah perceraian dengan jalan khulu' padahal pasangannya yaitu sang suami memiliki akhlak dan agama yang baik. Tidak pula diperkenankan bagi suami untuk sengaja bersikap buruk agar istrinya dapat menempuh perceraian dengan jalur khulu'. Kedua hal itu menjadi dosa hukumnya dikarenakan tidak sesuai dengan syari'at agama.

Dalam Islam perceraian merupakan hal yang amat dibenci oleh Allah swt. Oleh sebab itu dalam melakukan perceraian selalu ada mediasi terlebih dahulu. Untuk memberikan jalan kepada suami dan istri agar mereka mempertimbangkan kembali perceraian yang akan dilakukan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Alasannya adalah tidak ingin terjerumus pada kekufuran sebab dikhawatirkan tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Agar dapat menghindari keadaan tersebut, dan mengakibatkan rumah tangga mereka berada pada keadaan yang tidak seharusnya, maka istri

Tsabit memilih untuk meminta perceraian. Menurut Ibnu Qudamah, dalam situasi seperti ini, keduanya akan lebih baik untuk bercerai, akan tetapi jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak diperbolehkan untuk mengajukan khulu'.

Namun dalam hadits ini tidak disebutkan terkait sighth yang merupakan syarat dan rukun khulu'. Berdasarkan hadits ini, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sighth dalam khulu'. Sebab setelah menerima iwadh dari sang istri, Tsabit tidak mengucapkan sepatah katapun. Dalam hal ini perlu peninjauan lebih lanjut mengenai sighth dalam khulu'.

Dalam masalah besarnya iwadh dalam khulu, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Hadits Bukhari tersebut, iwadh dibayarkan sesuai dengan mahar yang telah diterima oleh pihak istri saat melakukan ikatan pernikahan. Iwadh merupakan bentuk penebusan diri yang dilakukan oleh istri dalam menempuh perceraian melalui proses khulu'. Hal ini didasari dengan isi hadits dimana istri Tsabit diperintahkan mengembalikan kebun miliknya, dimana kebun tersebut merupakan mahar yang diterima oleh istri Tsabit.

Khulu' Dalam Pandang Hukum Indonesia

Dalam hukum di Indonesia tata cara khulu' dituang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148, yaitu:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadh atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Indonesia ini disebutkan bahwa iwadh merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Dimana besarnya jumlah iwadh yang harus dibayarkan oleh seorang istri merupakan kesepakatan antar keduanya. Pun apabila

kesepakatan tersebut tidak tercapai, Pengadilan Agama memutuskan hal ini sebagai perkara biasa.

Khulu' merupakan perceraian yang dilakukan atas permintaan dari pihak istri dengan membayarkan iwadh atau uang tebusan dan dengan disertai persetujuan dari suami (Nisa, 2023). Berdasarkan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam penyelesaian hukum khulu' adalah diakhiri dengan tata cara talak. Pada awal prosesnya mengikuti tata perceraian khulu', akan tetapi akhir penyelesaian perkaranya dengan tata cara perceraian talak (Harahap, 2009).

Dalam pasal ini dijelaskan terkait tata cara melakukan khulu, seperti yang disebutkan didalam pasal bahwasanya hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak istri dalam mengajukan khulu adalah dengan mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama dengan disertai alasan dari diajukannya khulu' tersebut.

Adapun alasan dari pengajuan khulu' itu ada aturannya. Khulu tidak bisa serta merta diajukan tanpa adanya alasan yang jelas, dan alasan tersebut tidaklah boleh mengingkari tujuan dari perkawinan. Serta alasan yang disertakan haruslah karena dasar keimanan kepada allah swt. Dengan tidak menjadikan hal-hal sepele sebagai alasan dari perceraian, sebab perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah swt.

Setelah pihak istri mengajukan permohonannya terkait khulu', selambat-lambatnya dalam kurun waktu satu bulan, Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan dari masing-masing mereka. Sebagai bahan pertimbangan ats kasus yang sedang dijalankan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan begitu saja, dalam persidangan, Pengadilan Agama akan memberikan nasihatnya serta memberi tahu mengenai akibat dari terjadinya khulu' yang tengah mereka tempuh. Dalam hal ini diharapkan adanya pertimbangan ulang dari kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya perceraian.

Sejalan dengan yang disebutkan dalam pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1, huruf (i) pun disebutkan bahwa khulu' merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh dan atas dasar persetujuan suaminya. Dapat dilakukannya khulu apabila pihak suami menyetujui. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci terkait syarat-syarat dari iwadh.

Adapun peraturan lain yang berkaitan dengan iwadh dalam khulu' adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 411 Tahun 2000. Besarnya iwadh dalam hukum di Indonesia diatur dalam KMA No. 411 Tahun 2000 menetapkan jumlah uang Iwadh dalam rangka takli talak, sebesar Rp 10,.000, (Sepuluh Ribu Rupiah). Perlu digaris bawahi hal ini khusus hanya untuk taklik talak, bukan untuk khulu' biasa.

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa besarnya iwadh yang diatur dalam hukum Indonesia berdasarkan hal-hal tersebut tidak sejalan dengan besarnya iwadh yang disebutkan dalam Hadits Bukhari. Sebab besarnya iwadh dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak terkait. Dimana dalam Hadits Bukhari besarnya iwadh adalah mengembalikan lagi mahar yang sebelumnya diterima sebagai bentuk tebusan atau iwadh. Adapun besarnya iwadh juga diatur dalam KMA No. 411 Tahun 2000 yaitu sebesar sepuluh ribu rupiah. Akan tetapi hal itu khusus hanya pada kasus taklik talak.

KESIMPULAN

Dengan demikian, khulu dalam pandangan Islam dan juga secara umum memiliki arti yang sama, yaitu putusnya sebuah perkawinan atas kehendak dari pihak istri. Putusnya perkawinan dengan jalan khulu' ini harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan Hadits Bukhari, salah satu alasan diperbolehkannya khulu' adalah apabila dalam perkawinan, pihak istri tidak dapat lagi menunaikan kewajibannya dan dikhawatirkan akan membawa kepada kekufuran. Sebab pada hakikatnya seorang istri haruslah tunduk pada suaminya serta menjalankan kewajibannya dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak suaminya.

Dalam khulu juga perlu diperhatikan rukun dan syaratnya. Dimana dalam melakukan suatu khulu' orang-orang yang terlibat yaitu suami ataupun istri sama-sama memiliki akal (tidak gila). Sebab apabila salah satu dari keduanya dalam keadaan tidak berakal (gila) maka khulu menjadi tidak sah. Akan tetapi khulu' dapat menjadi sah apabila dalam hal ini pihak yang memiliki keterbatasan tersebut diwakilkan oleh walinya.

Akibat dari khulu' bagi pihak istri adalah adanya pembagian harta bersama, yaitu harta yang didapatkan ketika pasangan suami dan istri masih terikat dalam hubungan perkawinan. Khulu juga mengakibatkan adanya perwalian pada anak yang masih dibawah umur, dimana dalam hal ini kuasa orang tua pada anaknya menjadi gugur dan diganti oleh perwalian.

Adapun yang menjadi wali adalah salah satu dari orangtua sang anak. Dalam hal ini keputusannya ditentukan oleh hakim atas dasar pertimbangan yang dilakukan oleh hakim. Namun keputusan ini dapat diubah sewaktu-waktu karena beberapa hal dan atas kehendak dari kedua belah pihak.

Adapun terkait dengan iwadh berdasarkan Kompilasi Hukum Indonesia dan Hadits Bukhari, terdapat ketidaksesuaian mengenai jumlah besarnya iwadh. Dalam Kompilasi Hukum Islam besarnya iwadh adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara seorang istri dengan suaminya. Jadi iwadh besarnya merupakan hasil yang disepakati oleh pihak istri

maupun pihak suami. Dalam peraturan lain, besarnya iwadh ditentukan sebesar sepuluh ribu rupiah. Akan tetapi hal itu khusus untuk perkara taklil talak.

Sedangkan dalam Hadits Bukhari disebutkan bahwa besarnya iwadh adalah besarnya mahar yang diterima oleh pihak istri, iwadh adalah pengembalian mahar oleh pihak istri kepada suami sebagai bentuk dari tebusan atas dirinya. Hal ini didasari dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Dimana kebun yang dimaksud merupakan mahar yang diterima oleh istri Tsabit. Dan hal itu merupakan dasar penulis menyimpulkan bahwanya besar iwadh adalah sebesar mahar.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa terkait besarnya iwadh dalam khulu' tidak dapat ditinjau hanya dari Hadits Bukhari saja, akan tetapi perlu tinjauan dari hadits-hadits lain dan juga dari ijtim'a atau pendapat para ulama. Penulis menyarankan untuk melakukan pengkajian kembali dalam hal iwadh. Apalagi pada masa kini, alasan seorang istri menempuh jalan khulu' sudah berbeda dengan masa yang diriwayatkan dalam hadits.

Dalam hadits dapat diambil kesimpulan bahwa alasan dari istri Tsabit menempuh jalan khulu bukan sebab kekerasan atau lainnya. Akan tetapi atas dasar dirinya yang ingin menghindari kekufuran sebab tak mampu lagi menjalankan kewajibannya. Hal ini didasari dari perkataan isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran."

Berbeda dengan masa kini, kebanyakan kasus perceraian dengan jalan khulu, disebabkan oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tidak terpenuhinya nafkah istri secara lahir dan bathin, dan hal-hal lain yang menjadi kerugian dan keduakaan bagi pihak istri. Oleh sebab itu, dalam hal khulu perlu dikaji ulang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan agar tidak teringkarinya hak-hak perempuan dalam sebuah pernikahan maupun perceraian.

Hal iwadh perlu dikaji ulang, sebab berdasarkan Hadits Bukhari istri Tsabit menghendaki adanya perceraian semata-mata karena inisiatif dari istri, tanpa adanya kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan yang sering terjadi dan dialami oleh banyak perempuan yang mengajukan perceraian adalah karena tidak didapatkannya nafkah lahir dan bathin dan ditinggalkan beberapa bulan, juga adanya penganiayaan dan juga kekerasan. Tentu hal ini patut untuk diperhatikan dilihat banyaknya kasus yang terjadi, agar dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. (1996). "Ensiklopedi Hukum Islam" (Cet 1). Jakarta: Ichtiar Baru.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2009). "Fiqh Munakahat" (Terj. Abdul Majid Khon, Cet 1). Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Manan. (2006). "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama" (Cet IV). Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Abdurrahman Al-Jaziri. (1990). "Kitabu Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Arba'ah Juz IV". Beirut: Dār Al Kutub Al-'Ilmiyah.
- Abror, K. (2019). Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga. "Asas", 11(01), 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v1i101.4640>.
- Abubakar, A. (2018). Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki). "Ali Abubakar Maulizawati", 1(1), 19–36.
- Basri, H. (2017). Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer. "Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan", 6(2), 310–330. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4885>.
- Dengan, H., Kompilasi Hukum, M. H., Saputra, W., Jurusan Hukum, Keluarga Islam, & Fakultas Syariah. (2022). Khulu' Menurut Imam Syafi'i.
- Dr. Khoirul Abror, M. H. (2017). "Hukum Perkawinan dan Perceraian". Lampung: Ladang Kata.
- Fakhria, S. (2019). Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan. "Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam", 1(1), 91–119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>.
- Hadi, B. K., Mukri, M., & Susilo, E. (2022). Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh. "El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law", 3(2), 19–38. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>.
- Hamid Sarong. (2010). "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia". Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Hasan Ayyub. (2001). "Fikih Keluarga". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Hiariej, E. O. S. (2012). "Pengantar Hukum Perdata Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Himsyah, F. A. (2021). The Judge's Understanding of Iwad (Living Hadith in Palembang Religious Court). "Jurnal Living Hadis", 6(1), 56. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2673>.
- Hoyir, A. (2014). Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. "Ejournal of Sunan Gunung Djati State Islamic Universitas (UIN)", 161.
- Ibnu Rusyd. (2013). "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid" (Terj. Abdul Rasyad

Shiddiq, Cet 1). Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana.

- Kadar M. Yusuf. (2011). "Tafsir Ayat Ahkam" (Cet 1). Jakarta: Amzah.
- Manna, N., Syafriani, S. D., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. "Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora", 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Matondang, A. (2014). Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. "Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik", 2(2), 141–150. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Minar. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Implementasi Pembayaran Uang Iwadh dalam Cerai Gugat (Khulu') (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone).
- Mohsen. (2018). "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Muhammad Mustafa Al-Zuhaily. (2011). "Al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII" (Cet 1). Jakarta.
- Nurhadi. (2019). Maqashid Syariah Khulu' dalam Hukum. "Jurnal Diskursus Islam", 7, 252–269.
- Nisa, I. Z., & Masrokhin. (2023). Komparasi Iwadh Khulu' Perspektif Madzhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). "Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama", 1(4).
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. "Al-'Adalah", 12(1), 191–204. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. "Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam", 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. "Jurnal Dinamika Hukum", 10(3), 329–338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.